



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta. Sekarang bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik talitha5817@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 26 Mei 2014. Pada saat

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir di Klaten tanggal 05 Agustus 2017, usia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor XXX tertanggal 8 Agustus 2017, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2016 yang disebabkan:
 - 4.1. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat lebih banyak menuruti usulan orangtuanya dan tidak mempertimbangkan pendapat Penggugat.
 - 4.2. Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah batin Penggugat, Tergugat sering menghindar dan mendiamkan Penggugat. Tergugat juga tidak perhatian kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat jarang melakukan hubungan seksual yakni dalam kurun waktu beberapa bulan sekali.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXX, lahir di Klaten tanggal 05 Agustus 2017, usia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik talitha5817@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di *upload* di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 16 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 8 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, usia 6 (enam) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan selama ini Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir dan batin Penggugat. Setau saksi Tergugat tidak sakit. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari sehingga penghasilan perbulannya sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi tau karena Tergugat pernah bercerita pada saksi tentang penghasilannya;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 05 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (BHL), bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, usia 6 (enam) tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan selama ini Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir dan batin Penggugat. Setau saksi Tergugat tidak sakit. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi main ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sehingga berpisah hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari sehingga penghasilan perbulannya sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi tau karena Tergugat pernah bercerita pada saksi tentang penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno. tertanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya".

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat tentang perceraian adalah:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, usia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat yang saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, usia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga Tergugat lebih banyak menuruti usulan orangtuanya dan tidak mempertimbangkan pendapat Penggugat. Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah batin Penggugat, Tergugat sering menghindar dan mendiamkan Penggugat, tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat jarang melakukan hubungan seksual dengan Penggugat yakni dalam kurun waktu beberapa bulan sekali;
- Puncaknya pada bulan Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga berpisah dengan Tergugat hingga sekarang selama 1 (satu) tahun.
- Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan *hadhanah* dan nafkah anak yang bernama XXX, usia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, usia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat yang saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, usia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 165 HIR *jo.*

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan Cremo RT. 005 RW. 004 Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, usia 6 (enam) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan selama ini Penggugat mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir dan batin Penggugat. Setau saksi Tergugat tidak sakit. Saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan *hadhanah* dan nafkah anak anak, Penggugat mengajukan bukti P.3 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran Anak, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Dalam persidangan kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, usia 6 (enam) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan selama ini Penggugat mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari sehingga penghasilan perbulannya sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi tau karena Tergugat pernah bercerita pada saksi tentang penghasilannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشدد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Arinya: “Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga yaitu ibu Penggugat yang bernama XXX dan tetangga/Kadus Ngricik yang bernama XXX, dimana keduanya telah memberikan keterangan di

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcohan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak *ba'in* kepada pihak isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Pertimbangan petitum *hadhanah* dan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut penetapan *hadhanah* dan nafkah anak yang bernama XXX, lahir di Klaten tanggal 5 Agustus 2017, usia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak yang bernama XXX masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun. Hal ini dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan yang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak yang bernama XXX tersebut masih berusia 6 (enam) tahun dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terbukti anak Talitha Vivia Zahra belum *mumayiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun sehingga pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun adalah menjadi hak ibunya. Selain itu, Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk yang dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya tersebut. Atas dasar itu, gugatan Penggugat tentang *hadhanah* anak yang bernama Talitha Vivia Zahra, patut dikabulkan dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, oleh karena *hadhanah* berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a *jo.* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat sebagai ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sesuai kebutuhan dasar anak dan kemampuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, mengenai dalil tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp50.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai rasa keadilan (kepatutan dan kelayakan) sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Atas dasar itu, Majelis Hakim mempertimbangkan usia anak dan pekerjaan Tergugat sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah sesuai dan patut dikabulkan;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat menuntut kenaikan nafkah anak sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan huruf C angka 14 Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dapat dibenarkan. Namun Majelis Hakim menimbang bahwa kenaikan tersebut harus disebutkan dengan pasti dan bukan merupakan pilihan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan dengan menambahkan amar kenaikan 10% per tahun hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan *hadhanah* atas anak yang bernama XXX, lahir di Klaten tanggal 5 Agustus 2017, usia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Wno.